



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 415 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

K
A

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sosial dalam bentuk bantuan stimulan usaha ekonomi produktif, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU akan diberikan kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah penerima Bantuan 9 KPM di 4 Kecamatan senilai RP. 20.000.000 sampai dengan 50.000.000, di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 12 Desember 2022

8 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 44/STAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.


PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

No	Nama Lengkap Calon Penerima	Alamat Lengkap	Jenis Hibah/ Bantuan Sosial	Besaran Alokasi Hibah/ Bantuan Sosial	Ket
1	2	3	4	5	
1.	Frengky Malane Bengkel Sumber Rezeki	Okumel, Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat Perbengkelan Motor	Rp. 50.000.000,-	
2.	Enal Bengkel Bintang Harapan	Desa Talas-talas Kecamatan Buko Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat Perbengkelan Motor & Mobil	Rp. 50.000.000,-	
3.	Iswahyudi Kolupe Bengkel Ikun	Desa Lalong Kec. Tinangkung Utara Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat Perbengkelan Motor	Rp. 20.000.000,-	
4.	Herdi Camoh Bengkel Las Fadel	Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat Bengkel LAS	Rp. 50.000.000,-	

6

5.	Alfin Kurniawan Mebel Sifa	Desa Ponding-ponding Kec. Tinangkung Utara Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat PERMEBELAN	Rp. 20.000.000,-	
6.	Marto Tinanggal Bengkel Lifa	Desa Batangono Kec. Buko Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat bengkel MOBIL	Rp. 20.000.000,-	
7.	Marwan Meubel Fatih	Desa Bonggamanan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat PERMEBELAN	Rp. 50.000.000,-	
8.	Idris Jupa'a Bengkel GRM	Desa Baka Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat Perbengkelan Motor	Rp. 20.000.000,-	
9.	Wardi Kabikai Meubel Aisyah	Desa Lalong Kec. Tinangkung Utara Kab. Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Alat PERMEBELAN	Rp. 20.000.000,-	
Total				Rp. 300.000.000,-	

1 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR